



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Salim bin H. Thalabah, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Berkat Mufakat, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Ismil Azizah binti H. Suyatno, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Berkat Mufakat, RT. 014, RW. 004, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb pada tanggal 02 Maret 2020, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Mei 1999 dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Suyatno diwakilkan kepada penghulu yang bernama H. Mahali dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu M. Yusi

Halaman 1 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aspan serta mas kawin berupa uang sebesar Rp, 100.000;- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama;

2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- Chofifah Vika Saistya binti Muhammad Salim, lahir tanggal 25 Februari 2000;
- Muhammad Alfiansyah bin Muhammad Salim, lahir tanggal 13 Juni 2002;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 03 Januari 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang serta telah dikeluarkan Akta Nikah Nomor: 001/01/I/2020 tertanggal 03 Januari 2020;

4. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon, karena para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak para Pemohon;

5. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 1. Chofifah Vika Saistya binti Muhammad Salim, lahir tanggal 25 Februari 2000;
 2. Muhammad Alfiansyah bin Muhammad Salim, lahir tanggal 13 Juni 2002;

adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372040107630013 atas nama Muhammad Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10 Mei 2018, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372046508770001 atas nama Izmil Azizah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Januari 2019, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 03 Januari 2020, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372041212070026 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Salim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 08 Januari 2020, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.061/13.25/PP.01.1/007/2012 atas nama Chofifah Vika Saistya yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Gresik tanggal 16 Juni 2012, lalu diberi kode P.5;

Halaman 3 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 121/SK/RBM/2002 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Rumah Sakit Bersalin Mutia Banjarbaru, Kota Banjarbaru tanggal 13 Juni 2002, lalu diberi kode P.6.

Bahwa bukti surat di atas telah bermeterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok.

B.-----

Saksi:

1. **Aspan bin M. Syahrani**, mengaku sebagai saudara kakak ipar Pemohon I, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 1999;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suyatno yang diwakilkan kepada penghulu bernama H. Mahali;
- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama M. Yusi dan saksi sendiri;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus masih mempunyai istri sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Chofifah Vika Saistya dan Muhammad Alfiansyah;
- Bahwa Chofifah Vika Saistya lahir kurang lebih 1 (satu) tahun setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sedangkan Muhammad Alfian lahir setelah 3 (tiga) tahun menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya, yaitu Pemohon I;

Halaman 4 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mempunyai 2 (dua) orang anak dari istri pertamanya;
- Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan tidak pernah terdengar kabar bahwa para Pemohon mandul;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status kedua anak dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di Kantor Urusan Agama pada tanggal 03 Januari 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran kedua anaknya.

2. **Hj. Zakiah binti H. Thalabah Kadir**, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan siri pada tahun 1999;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Suyatno kemudian diwakilkan kepada penghulu;
- Bahwa saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki yang bernama M. Yusi dan Aspan;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I masih berstatus sebagai suami orang lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Chofifah Vika Saistya dan Muhammad Alfiansyah;

Halaman 5 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut lahir setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah siri;
- Bahwa Chofifah Vika Saistya lahir sekitar 1 (satu) tahun setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sedangkan Muhammad Alfiansyah lahir 2 (dua) tahun kemudian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa Pemohon I mempunyai 2 (dua) orang anak dari istri terdahulu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat terhadap status kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran kedua anaknya.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada tanggal 23 Mei 1999 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suyatno yang diwakilkan kepada penghulu bernama H. Mahali dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama M. Yusi dan Aspan

Halaman 6 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Status Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah perawan sedangkan Pemohon I berstatus masih suami perempuan lain. Dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Chofifah Vika Saistya pada tanggal 25 Februari 2000 dan Muhammad Alfiansyah pada tanggal 13 Juni 2002 yang dalam perkara *a quo* kedua anak tersebut dimohonkan untuk ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, oleh karenanya, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak.

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap kedua anaknya tersebut untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai P.6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat di atas telah dibubuhi meterai secukupnya, telah di-nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 7 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 yang merupakan akta otentik relevan dengan materi pokok perkara sehingga dinilai memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karenanya, bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas para Pemohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sedangkan terhadap bukti P.4 yang juga merupakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, terbukti secara administrasi kependudukan sejak tanggal 08 Januari 2020 para Pemohon serta kedua anaknya yang bernama Chofifah Vika Saistya dan Muhammad Alfiansyah telah tercatat sebagai satu keluarga di wilayah Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tanggal 03 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru telah terbukti.

Menimbang, bahwa pada bukti P.5 (fotokopi Ijazah) tertulis bahwa Chofifah Vika Saistya lahir di Gresik tanggal 25 Februari 2000. Jika bukti ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon yang mengatakan pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1999, maka dapat disimpulkan bahwa Chofifah Vika Saistya lahir 9 (sembilan) bulan setelah para Pemohon menikah. Berdasarkan bukti P.5, terbukti Chofifah Vika Saistya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) yang juga merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, secara materiil bukti tersebut menjelaskan suatu peristiwa kelahiran

Halaman 8 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon yang bernama Moch. Alfiansyah, lahir tanggal 13 Juni 2002 di Rumah Sakit Bersalin Mutia Banjarbaru, Kota Banjarbaru. Atas dasar bukti tersebut, terbukti Moch. Alfiansyah juga adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan para saksi yang diajukan para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 1999 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Suyatno yang diwakilkan kepada penghulu bernama M. Mahali dengan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Yusi dan Aspan serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 9 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah perawan sedangkan Pemohon I berstatus masih mempunyai istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon II tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain dengan suaminya yang sekarang, yaitu Pemohon I;
- Bahwa status dan kedudukan para Pemohon sebagai suami istri sejak mereka menikah tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat mereka sebagai suami istri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Chofifah Vika Saistya, lahir tanggal 25 Februari 2000 dan Muhammad Alfiansyah, lahir tanggal 13 Juni 2002;
- Bahwa Chofifah Vika Saistya lahir 9 (sembilan) bulan setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sedangkan Muhammad Alfiansyah lahir 2 (dua) tahun kemudian;
- Bahwa sejak kedua anak itu lahir, tidak ada pihak-pihak yang menyangkal dan yang menggugat/keberatan terhadap kedua anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul;
- Bahwa Pemohon I mempunyai 2 (dua) orang anak dari istrinya yang dulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar kedua anak para Pemohon yang bernama Chofifah Vika Saistya dan Muhammad Alfiansyah ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa anak

Halaman 10 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan ke penghulu dan disaksikan 2 (dua) orang saksi dengan mahar sejumlah uang yang dibayar tunai, maka telah ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus masih mempunyai istri namun belum mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama sedangkan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan. Oleh karenanya, tidak ada halangan bagi para Pemohon untuk menikah karena syarat-syarat untuk menikah telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali syarat izin poligami dari pengadilan untuk Pemohon I. Namun karena Pemohon I tidak mengurus dan tidak mempunyai izin dimaksud, Pemohon I memilih untuk menikah siri dengan Pemohon II terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil oleh sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Halaman 11 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1999 telah sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahny.

Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
- Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan setelah pernikahan;

Halaman 12 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

النَّوْجُ الصَّحِيحُ الْوَالِدَانِ

ثَبَتَ النَّوْجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا

دُونَ تَسْجِيلٍ فِي سَجَلَاتِ

الْوِلْدَانِ

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (*tradisional*) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6, anak para Pemohon yang bernama Chofifah Vika Saistya, lahir tanggal 25 Februari 2000 dan Muhammad Alfiansyah, lahir tanggal 13 Juni 2002, sementara pernikahan siri para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1999, maka setelah diteliti diketahui bahwa kelahiran Chofifah Vika Saistya dan Muhammad Alfiansyah telah melewati waktu minimal enam bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari Pemohon I dan Pemohon II yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul, Pemohon I mempunyai anak dari istri pertamanya, dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II).

Halaman 13 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan *syar'i* juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan *syari'at* yaitu memelihara diri (*hifdz al nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz al nasl*).

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Chofifah Vika Saistya, lahir tanggal 25 Februari 2000 dan Muhammad Alfiansyah, lahir tanggal 13 Juni 2002 sebagai anak dari para Pemohon maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sipil dan tertib administrasi kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 14 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara *volunteer* maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama:
 - 2.1. **Chofifah Vika Saistya binti Muhammad Salim**, lahir tanggal 25 Februari 2000; dan
 - 2.2. **Muhammad Alfiansyah bin Muhammad Salim**, lahir tanggal 13 Juni 2002;adalah anak kandung dari Pemohon I (**Muhammad Salim bin H. Thalabah**) dan Pemohon II (**Ismil Azizah binti H. Suyatno**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 Hijriah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16
Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	356.000,00
Terbilang : <i>tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah</i>			